

IMPLEMENTASI MANAJEMEN SECURITY BERBASIS PANCASILA SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN TERJADINYA PERSELISIHAN ANTARA NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Daniel Saputra *¹

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
202210215094@mhsubharajaya.ac.id

Edy Soesanto

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
edy.soesanto@dsn.ubharajaya.ac.id

M Aliffathur Rizki

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
202210215119@mhsubharajaya.ac.id

ABSTRACT

Pancasila is the basis of the Indonesian state with values originating from Indonesian culture and culture, viewing life as an Indonesian way of life and reflecting respect for human dignity and human rights. As an open ideology, Pancasila has the freedom to follow current developments and introduce it to the behavior of Indonesian society. In the case of correctional institutions, the ideal goal is disciplinary and reform initiatives that are primarily based on the values of Pancasila. Prisoner development is a system that includes various elements such as philosophy, legal basis, goals and system approach. Communication is key to fulfilling the prison officer's mission, especially when it comes to effective safety management. The revitalization of correctional administration is aimed at improving the implementation of correctional tasks, objectivity in assessing changes in inmates' behavior, the role of community leaders, security of correctional institutions, and protection of ownership of evidence. However, challenges remain, including a lack of police training, unsafe working conditions, and inadequate facilities. Therefore, this research aims to identify the causes of conflict between prisoners, assess the implementation of security controls, analyze obstacles in their implementation and find solutions to overcome these obstacles.

Keywords: Security Management, conflict, correctional institutions.

ABSTRAK

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dengan nilai-nilai yang bersumber dari budaya dan budaya nusantara, memandang hidup sebagai pandangan hidup orang Indonesia dan mencerminkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta hak asasi manusia. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mempunyai keleluasaan mengikuti perkembangan zaman dan mengenalkannya pada perilaku masyarakat Indonesia. Dalam hal lembaga pemasyarakatan, tujuan idealnya adalah inisiatif pendisiplinan dan reformasi yang terutama didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pembinaan narapidana merupakan suatu sistem yang mencakup berbagai unsur seperti filosofi, landasan hukum, tujuan, dan pendekatan sistem. Komunikasi adalah kunci untuk memenuhi misi petugas penjara, terutama dalam hal manajemen keselamatan yang efektif. Revitalisasi administrasi pemasyarakatan ditujukan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas pemasyarakatan, objektivitas penilaian perubahan perilaku warga binaan, peran pembina masyarakat, keamanan lembaga pemasyarakatan, dan perlindungan kepemilikan barang bukti. Namun, tantangan masih tetap ada, termasuk kurangnya pelatihan polisi, kondisi kerja yang tidak aman, dan fasilitas yang tidak memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk

¹ Korespondensi Penulis.

mengidentifikasi penyebab konflik antar narapidana, menilai pelaksanaan pengendalian keamanan, menganalisis hambatan dalam pelaksanaannya dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut.

Kata Kunci: Manajemen Security, konflik, lembaga permasyarakatan.

Pendahuluan

Nilai-nilai inti Nusantara yang terkristalisasi dalam keragaman budayanya adalah dasar negara Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup masyarakat Indonesia yang telah menjamin tatanan sosial yang mengakui dan menghormati harkat martabat manusia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengakui dan melaksanakan hak asasi manusia, dan penegakannya dilakukan di bawah hukum sebagai cara untuk mematuhi hukum. Ini membuat Pancasila sebagai ideologi yang bebas.

Pancasila sebagai dasar negara telah berkembang seiring berjalaninya waktu. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Pancasila bukan hanya teori, tetapi merupakan praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Diharapkan masyarakat akan berperilaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ini terlihat dari bagaimana masyarakat Indonesia bertindak. Ideologi nasional, landasan bangsa, dan pedoman hidup bermasyarakat adalah Pancasila.

Ini memberikan pedoman untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan pemerintahan sehingga masyarakat Indonesia dapat mencapai tujuan bangsa. Untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur Pancasila diterapkan dalam penetapan dan penegakan hukum, Pancasila seharusnya berfungsi sebagai dasar penyelenggaraan negara dan juga sebagai pedoman untuk menetapkan undang-undang. Negara Indonesia adalah sumber dari prinsip-prinsip luhur yang terkandung dalam Pancasila. Tuhan adalah nilai pertama.

Sesama makhluk harus hidup saling menghargai, menghargai, dan memahami satu sama lain agar ada rasa toleransi. Prinsip kedua adalah empati. Tanpa melanggar hak asasi setiap orang, martabat manusia dihargai dan diakui. Persamaan adalah prinsip ketiga. Dengan kata lain, demokrasi adalah prinsip keempat, yang berarti mengembangkan rasa patriotisme dan persatuan bangsa. Ketika membuat keputusan, hal-hal ini adalah hal yang paling penting untuk dipertimbangkan. Keadilan adalah prinsip kelima. Ada perbedaan antara bersikap adil dan bersikap adil.

Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat berarti bahwa nilai-nilai toleransi, saling menghormati, saling pengertian, toleransi, gotong royong, dan keadilan yang sejati sudah sewajarnya diperlakukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia ke Hal ini untuk memungkinkan narapidana hidup bersama dan bersebelahan di dalam dan di luar penjara.

Idealnya, ada dua tujuan yang harus dicapai oleh sistem pemasyarakatan. Pertama, memungkinkan sistem pemasyarakatan tumbuh dan memantapkan dirinya sebagai sistem dan instrumen pemidanaan dalam konteks dan kerangka segala bentuk perbuatan melawan hukum efek jera. Kedua, upaya perbaikan (pengobatan) yang terfokus pada penyuluhan, pendidikan, dan pencegahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga binaan pemasyarakatan (narapidana). Sebagai lembaga dan alat Aparat kepolisian yang memiliki integritas, dedikasi, kompetensi, karakter, dan profesionalisme yang sejalan dengan nilai-nilai inti falsafah Pancasila harus bertanggung jawab atas penegakan hukum dan lembaga pemasyarakatan yang baik.

Nilai-nilai, keimanan, dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa harus senantiasa menjadi landasan dalam setiap perkataan, sikap, dan tindakan para pegawai lembaga pemasyarakatan dan warga binaan. Nilai-nilai agama, etika, dan budi pekerti Pancasila selalu menjadi landasan dan harus diintegrasikan dalam pelaksanaan seluruh kebijakan dan peraturan yang ada.

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif akan memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman, persepsi, dan sikap narapidana, petugas pemasyarakatan, serta pemangku kepentingan lainnya terkait dengan konflik di dalam lembaga pemasyarakatan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen untuk memahami konteks yang kompleks dan dinamis di dalam lembaga pemasyarakatan.

Metodologi

No	Judul	Penulis	Kesamaan	Perbedaan
1	Manajemen Publik dan Tipe Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I di Malang	Ignatius Layola, Padmono Wibowo	mengumpulkan data relevan dari berbagai sumber untuk menjelaskan fenomena secara menyeluruh.	Perbedaannya adalah penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan penjara secara publik adalah kunci untuk mencapai efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam sistem pemasyarakatan
2	Study Lembaga Permasarakatan Kelas II A Cibinong	Henry Erwinto, Padmono Wibowo	Investigasi menunjukkan bahwa staf departemen keamanan penjara telah melalui semua langkah manajemen keamanan yang diperlukan untuk melaksanakan keamanan.	Planing, organizing, staffing, directing, dan controlling adalah komponen dari struktur manajemen keamanan yang digunakan.
3	Analisis Pola Komunikasi Petugas pada Manajemen sekuriti di lembaga permasyarakatan	Fernanda Agung Pradhana, Padmono Wibomo	Memahami nilai-nilai moral dan Pancasila sebagai dasar tindakan warga binaan yang menjalani hukuman	Teknik pengumpulan data dilakukan sepanjang penelitian dengan cara menganalisis


				peraturan yang telah ditetapkan dan membandingkannya. Pengumpulan data terdiri dari data sekunder dan data primer.
4	Membentuk Karakter Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Karawang Melalui Nilai-Nilai Pancasila	Lusiana Rahmawati	Memahami prinsip-prinsip Pancasila dan moralitas dalam membentuk sifat warga binaan yang menjalani masa hukuman	Dalam kegiatan ini, warga binaan dididik tentang nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai kebangsaan, sehingga mereka termotivasi untuk berbuat baik dengan menggunakan ilmu yang mereka miliki. Memiliki kepribadian
5	Memperbaiki Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas untuk Meningkatkan Penegakan Hukum	Rohmad Taufiq	Memahami prinsip-prinsip Pancasila dan nilai-nilai moral dalam membentuk karakter warga binaan	Terkait isi nilai kebangsaan, memiliki 2 nilai kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD
6	Implementasi Manajemen Keamanan untuk Mencegah Konflik Narapidana di Penjara	Ronaldo Adi Wiratama	Faktor-faktor yang menyebabkan narapidana bertikai di penjara, untuk mengetahui bagaimana menggunakan manajemen keamanan yang baik untuk mencegah narapidana bertikai, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat operasi manajemen keamanan di penjara	. Metode kualitatif adalah deskriptif, dan data dikumpulkan melalui studi pustaka. Metode ini dianggap tepat karena dapat menjelaskan penelitian ini.

7	Prevention of Situational Crime Through Situational Survey: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta	Orisa Shinta Haryani	Jelaskan bahwa pemasyarakatan (La Paz) adalah tempat yang dibuat khusus untuk menerima dan menahan pelaku kriminal. Penjara adalah tempat para narapidana menjalani hukuman mereka dan menerima masa konseling sesuai keputusan hakim.	Teori pencegahan kejahatan situasional, yang berfokus pada keamanan fisik suatu tempat, adalah dasar penelitian keamanan yang dilakukan dalam penelitian ini. Teori ini juga menjelaskan teknik reduksi 16x yang juga digunakan dalam penelitian keamanan.
8	Determinasi Sistem Manajemen Sekuriti: Analisis Objek Vital, Pengamanan File dan Pengamanan Cyber pada Yayasan Siber Publisher	Edy Soesanto, Farhan Saputra, Dita Puspita Sari, Bayu Putra Dayana	Membahas mengenai manajemen sekuriti	. Metode penulisan berupa library research, dari e-book dan open access e-journal, melakukan kuisioner kepada beberapa karyawan
9	Manajemen pengamanan distribusi narkoba di institusi pemasyarakatan kelas II A di Yogyakarta	Prasetyawan Adi Baskoro, Padmono Wibowo	Tujuannya adalah untuk menemukan masalah dan situasi. Bukan tujuan penelitian ini untuk menganalisis atau mengeksplorasi konsep tertentu. Sebaliknya, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi dan kondisi tertentu.	Data primer dan sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dan digunakan dalam penelitian ini. Metode ini dianggap paling cocok untuk menggambarkan penelitian ini.

10	Studi kasus: Pengamanan Lembaga Permasarakatan terhadap kemungkinan pelarian (studi kasus lapas kelas II A Pekanbaru)	Rizky Novarizal, M. Krim, Herman	Bertujuan untuk mengetahui apa itu lembaga permasarakatan	Toeri situasional pencegahan kejahatan adalah metode pencegahan kejahatan yang digunakan untuk jenis kejahatan tertentu dan bertujuan untuk mengubah situasi.
11	Pembinaan narapidana terorisme untuk deradikalisasi di lembaga pemasyarakatan dengan keamanan tertinggi	Adhika Yovaldi Salas, Umar Anwar	Memahami prinsip- prinsip Pancasila dan moralitas dalam membentuk sifat warga binaan yang menjalani masa hukuman	Peneliti menggunakan teori perbedaan Edwin Sutherland yang meyakini bahwa penyimpangan merupakan nilai konformitas, yaitu kesesuaian yang disepakati bersama dalam suatu kelompok atau komunitas sosial yang berorientasi pada nilai, menyatakan bahwa perilaku menyimpang muncul melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh kelompok. Berisi – nilai dan norma yang menyimpang dari tujuan dan aspirasi kelompok.
12	Lapas Kelas IIIB Humbang Hasundutan dalam	Lidya Seventina Ompusung	Pencegahan terjadinya perselisihan didalam	Penelitian yang menggunakan nilai

	hal keamanan dan stabilitas	, Padmono Wibowo	lembaga permasyarakatan	kebangsaan UUD
13	Dampak Perilaku Petugas Pemasyarakatan Dengan Narapidana Terhadap Strategi Keamanan Di Penjara Kelas IIb Tuban	Hanin Kusuma Ardy, Syahrial Yuska	Bertujuan untuk mengetahui apa itu lembaga permasyarakatan serta fungsi dari lembaga permasyarakatan	Studi kasus disajikan secara eksplisit. Data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan. Data utama penelitian ini berasal dari wawancara dan observasi lapangan terhadap tiga petugas pemasyarakatan dan dua narapidana. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perilaku petugas pemasyarakatan terhadap narapidana memengaruhi strategi keamanan lembaga pemasyarakatan ..
14	Konflik antar narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas I cipinang dalam perspektif subkultur penjara	Adams Firdaus Mubarokah, Nadia Utami Larasati	Membahas tentang konflik antar narapidana yang kerap terjadi di Lembaga Pemasyarakatan.	Pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara terstruktur dilakukan terhadap dua orang narapidana dan dua orang petugas

				pemasyarakatan Teori subkultur penjara dijadikan pisau untuk menganalisis permasalahan yang ada
15	Upaya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang	Fadli Junadata, Irvan Sebastian Iskandar	Memiliki nilai kebangsaan yaitu pANCASILA sebagai pedoman membentuk karakter	Terkait isi nilai kebangsaan, memiliki 2 nilai kebangsaan yaitu Pancasila dan UUD



H1 = Pembinaan berpengaruh secara signifikan terhadap lembaga permasyarakatan

H2 = Peraturan berpengaruh secara signifikan terhadap lembaga permasyarakatan

H3 = Kesejahteraan berpengaruh secara signifikan terhadap lembaga permasyarakatan

H4 = Pembinaan, Peraturan, Pengamanan berpengaruh secara signifikan terhadap lembaga permasyarakatan

No	Klasifikasi Perbedaan	Implementasi	Analisis
1	Pembinaan	Pancasila	Pancasila yang terkait dengan pembinaan di lembaga pemasyarakatan mencakup

		<p>berbagai aspek, mulai dari penerapan sistem pembinaan pemasyarakatan, pengembangan peraturan terkait Pancasila, hingga penyusunan program pengembangan yang akan dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan. Penerapan sistem pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan diuraikan dalam penelitian yang meliputi penerapan sistem pemasyarakatan melalui peraturan terkait Pancasila.</p> <p>Kajian menunjukkan sistem pidana penjara hanya diterapkan terhadap narapidana dan pengembangan Ideologi Pancasila (BPIP) melalui Peraturan BPIP Nomor 4 Tahun 2022.</p> <p>Perkembangan peraturan terkait Pancasila tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Undang-undang Nomor 22 Tahun</p>
--	--	---

			2022 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
		UUD 1945	<p>Undang-Undang (UU) Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tahun 1945 merupakan ketentuan yang bertujuan mengatur pengelolaan dan pembinaan narapidana. Undang-undang tahun 1945 menyatakan bahwa pengajaran dan bimbingan terhadap narapidana harus melalui program seperti pendidikan, keterampilan, dan kemandirian. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa sistem pemasarakatan diselenggarakan sedemikian rupa agar narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan menghindari terulangnya kejahatan.</p>

			Masyarakat mempunyai peranan yang sangat berpengaruh dalam proses pembangunan, karena narapidana keluar dari penjara dan kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukumannya.
2	Peraturan	Pancasila	Pancasila dalam regulasi merupakan upaya untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan dan mengembangkan keadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus dirumuskan dalam setiap proses penyusunan peraturan perundang- undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
		UUD 1945	Ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan upaya untuk

			mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan mengembangkan keadilan sosial. UUD 1945 menetapkan dasar negara Indonesia dan mengatur pemerintahan, lembaga negara, lembaga masyarakat, dan masyarakat. Peraturan hukum memuat dan melaksanakan nilai-nilai UUD 1945 yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum, dan harus tunduk pada undang-undang atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang diatur dalam peraturan nasional.
3	Pengamanan	Pancasila 1945	Pancasila tentang Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan bertujuan untuk memusatkan perhatian pada bagaimana sistem keamanan narapidana di lembaga

			<p>pemasyarakatan dilaksanakan. Sebagai prinsip dasar hukum dan keadilan di Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai penting seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan yang adil dan beradab. Pancasila tentang keamanan di lembaga pemasyarakatan mengacu pada penyelenggaraan sistem keselamatan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan yang adil dan beradab. Hal ini dilakukan untuk memastikan sistem pemasyarakatan berfungsi dengan baik dan sesuai dengan nilai-nilai penting yang dikehendaki Pancasila.</p>
	UUD 1945	UUD 1945 tentang Keamanan di Lembaga Pemasyarakatan UUD 1945 mengatur tentang keamanan di	

			lembaga pemasyarakatan dalam beberapa pasal, antara lain: Kebudayaan, Pasal 35: "Negara mengatur keselamatan dan kesehatan rakyat." "
--	--	--	--

Pembahasan

Penerapan kontrol keamanan berdasarkan Pancasila dapat menjadi langkah yang sangat penting dalam mengurangi konflik antara narapidana di penjara. Sebab, pendekatan berbasis Pancasila tidak hanya mengedepankan aspek hukum dan keamanan saja, namun juga memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan yang terkandung dalam falsafah Pancasila. Pertama, penerapan manajemen keamanan berdasarkan Pancasila akan menekankan pentingnya menyadarkan narapidana terhadap nilai-nilai kebangsaan dan solidaritas. Dengan memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan demokrasi, para narapidana dapat memperkuat rasa solidaritas dan saling menghormati satu sama lain. Pendekatan ini juga berfokus pada penciptaan budaya organisasi yang inklusif dan partisipatif di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dapat dicapai dengan membangun mekanisme yang memungkinkan narapidana untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait kehidupan mereka di lembaga, dan dengan memastikan bahwa narapidana merasakan tanggung jawab kolektif untuk menjaga ketertiban dan keamanan Masu. Selain itu, manajemen keselamatan berdasarkan Pancasila juga akan memfasilitasi pengenalan pendekatan rehabilitasi yang menekankan pada kemanusiaan dan pengembangan karakter. Memberikan kesempatan kepada narapidana untuk memperbaiki diri, mengembangkan potensi positif dan meningkatkan hubungan sosialnya dapat mengurangi potensi konflik dan konflik antar narapidana. Yang tidak kalah pentingnya, penerapan kontrol keamanan berbasis Pancasila juga akan fokus pada peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan hukum di lembaga pemasyarakatan. Hal ini mencakup penerapan standar etika dan profesional bagi petugas kepolisian dan memastikan bahwa semua tindakan keselamatan yang diambil didasarkan pada prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Kesimpulan

Nilai-nilai inti Nusantara yang terkristalisasi dalam keragaman budayanya adalah dasar negara Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah pandangan hidup masyarakat Indonesia yang telah menjamin tatanan sosial yang memahami dan menghargai martabat manusia. Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi negara yang mengakui dan menerapkan hak asasi manusia. Pancasila adalah ideologi yang bebas, dan penegakannya terjadi di bidang hukum sebagai cara untuk melaksanakan hukum.

Pastinya, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan secara menyeluruh agar nilai-nilai seperti toleransi, saling menghormati, saling pengertian, tenggang rasa, gotong royong, dan keadaban yang sebenarnya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ada wilayah

sosial. Dengan cara ini, para tahanan dapat hidup bersama baik di dalam maupun di luar penjara. Sistem pemasyarakatan idealnya memiliki dua tujuan yang ingin dicapai. Pertama, sistem hukum telah berkembang sehingga memiliki efek jera sebagai sistem atau sarana penghukuman untuk semua pelanggaran. Kedua, upaya perbaikan (pengobatan) berfokus pada pencegahan, penyuluhan, dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup narapidana. Penjara sangat memengaruhi kehidupan setelah penjara dan pendidikan narapidana.

Pembinaan Tahanan merupakan sistem. Untuk mencapai tujuan, pengembangan sistem narapidana terdiri dari banyak elemen yang saling terkait. Setidaknya terdiri dari setidaknya empat belas bagian: falsafah, dasar hukum, tujuan, metode sistem, klasifikasi, metode pengklasifikasian, perlakuan terhadap narapidana, orientasi, pembinaan, jenis pembinaan, remisi, bentuk bangunan, narapidana, keluarga narapidana, dan pengawas.

Tujuan yang diharapkan dari pendidikan di lembaga pemasyarakatan adalah penyediaan lingkungan yang aman merupakan salah satu hal utama yang harus diciptakan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka melaksanakan program pendidikan. Bertugas menjamin keberhasilan penegakan hukum di lingkungan pemasyarakatan. Sebagai aparat penegak hukum di lapangan, petugas pemasyarakatan mempunyai peranan strategis dalam menunjang keberhasilan kondisi aman khususnya ketertiban umum dan penanggulangan kekacauan.

Daftar pustaka

- Abdullah, R. H. (2019). Urgensi penggolongan narapidana dalam lembaga pemasyarakatan. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Al Faruq, M. K., & Wibowo, P. (2021). Optimalisasi Manajemen Sumber Daya Manusia Dilembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong). *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(5), 1048–1053.
- Ardy, H. K., & Yuska, S. (2022). Dampak Perilaku Petugas Pemasyarakatan Dengan Narapidana Pada Strategi Keamanan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIb Tuban. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 3156–3169.
- Baskoro, P. A., & Wibowo, P. (2021). Manajemen Pengamanan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. *JUSTITA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 155–165.
- Erwinton, H., & Wibowo, P. (2021). Manajemen Security Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Cibinong). *JUSTITA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1), 233–244.
- Haryani, O. S. (2019). Penerapan Situational Crime Prevention dalam Sekuriti Survei: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang, Jakarta. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 3(2), 125–156.
- Junadata, F., & Iskandar, I. S. (2023). Upaya penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas I Cipinang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5254–5263.
- Layola, I., & Wibowo, P. (2023). Tipe Organisasi dan Manajemen Publik Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Malang. *Nangroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(7).
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90–102.
- Pradhana, F. A., & Wibowo, P. (2020). Analisis Pola Komunikasi Petugas pada Manajemen Sekuriti di Lembaga Pemasyarakatan. *Gema Keadilan*, 7(3), 139–154.
- Rahmatiani, L. (2021). Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membentuk Karakter Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Karawang. *JE (Journal of Empowerment)*, 2(1), 16–32.
- Salas, A. Y., & Anwar, U. (2021). Pembinaan Narapidana Terorisme dalam Upaya Deradikalasi di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security. *Journal of Correctional*, 4(1), 33–43.
- Soesanto, E., Saputra, F., Puspitasari, D., & Danaya, B. P. (2023). Determinasi Sistem Manajemen Sekuriti: Analisis Objek Vital, Pengamanan File dan Pengamanan Cyber pada Yayasan Siber Publisher. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 2(1), 23–29.
- Taufiq, R. (2019). Meningkatkan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) sebagai Upaya untuk Memaksimalkan Penegakan Hukum. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 9(1), 198-209.
- Wiratama, R. A. (2021). Implementasi Manajemen Security Dalam Mencegah Terjadinya Konflik Antar Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 4(1), 295–306.